

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN
NON FORMAL.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan non formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
2. Akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-PNF yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
3. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah membentuk BAN-PNF.
- (2) BAN-PNF merupakan Badan Non Struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) BAN-PNF memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota BAN-PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAN-PNF dipilih oleh dan dari anggota berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk mendukung BAN-PNF dibentuk sebuah Sekretariat.
- (5) Kepala Sekretariat BAN-PNF dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 4

- (1) Anggota BAN-PNF terdiri atas ahli-ahli dan/atau orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan non formal, bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pemilihan keanggotaan BAN-PNF dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah sebagai anggota;
 - d. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Anggota;
 - e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota;
 - f. Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai anggota;
 - g. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN-PNF sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota maksimal kepada Menteri.
- (4) Keanggotaan BAN-PNF ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Masa jabatan keanggotaan BAN-PNF dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (6) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-PNF karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengangkat kembali minimal 4 (empat) orang dari anggota BAN-PNF yang habis masa jabatannya untuk menjadi anggota BAN-PNF periode berikutnya.

Pasal 5

- (1) Persyaratan keanggotaan BAN-PNF adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berbadan sehat;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. Memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan non formal.
- (2) Keanggotaan BAN-PNF berakhir karena berakhirnya masa jabatan.

Pasal 6

Penggantian keanggotaan BAN-PNF selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan antara lain karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. menjalani hukuman;
- d. tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
- e. berhalangan tetap.

Pasal 7

- (1) BAN-PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi pendidikan non formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PNF mempunyai fungsi untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan akreditasi pendidikan non formal;
 - b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan non formal untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan perangkat akreditasi pendidikan non formal;
 - d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi pendidikan non formal;
 - e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
 - f. mengumumkan hasil akreditasi pendidikan non formal secara nasional;
 - g. melaporkan hasil akreditasi pendidikan non formal kepada Menteri;
 - h. melaksanakan ketatausahaan BAN-PNF.
- (3) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah memperhatikan pertimbangan Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PNF dapat mengangkat tim ahli, tim asesor dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan akreditasi pada program pendidikan non formal dilaksanakan setiap 5(lima)tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila pendidikan non formal yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kegiatan akreditasi pendidikan non formal BAN-PNF mendapat dukungan, sarana, prasarana dan anggaran dari Departemen.
- (2) BAN-PNF mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target-target kualitatif dan kuantitatif yang jelas kepada Menteri.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Menteri.

- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu mengalokasikan dana untuk membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan non formal.

Pasal 10

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi pendidikan non formal berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

BAN-PNF dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. program atau satuan pendidikan non formal yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;
- b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program atau satuan pendidikan non formal yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program atau satuan pendidikan non formal yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

Pasal 12

- (1) BAN-PNF melaporkan kegiatan akreditasi pendidikan non formal kepada Menteri.
- (2) Laporan kegiatan akreditasi BAN-PNF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 13

Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat melakukan akreditasi jenjang pendidikan non formal dengan membentuk lembaga akreditasi pendidikan non formal yang bersifat mandiri.

- (2) Lembaga akreditasi pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Berbadan hukum Indonesia;
 - b. Bersifat nirlaba;
 - c. Memiliki tenaga ahli di bidang evaluasi pendidikan;
 - d. Memperoleh ijin Menteri.
- (3) Hasil akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Pendidikan Non Formal yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan diumumkan kepada publik.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, status akreditasi pendidikan non formal yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Badan akreditasi pendidikan non formal yang sudah ada baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan BAN-PNF menjalankan tugas dan fungsinya

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478